



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 28 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018:

1. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia
2. Yayasan Penguatan, Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
3. Lardo Surya Dharma, d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018:

1. Sutanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 28 Mei 2018, Pukul 13.39 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Saiful Anwar
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018:

1. Hendrik Rosdinar (YAPPIKA)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018:

1. Veri Junaidi
2. Agil Oktaryal

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018:

1. Sabela Gayo

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 dan Nomor 39/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam persidangan, Kuasa Hukum, saya Veri Junaidi dan Agil Oktaryal. Serta Pemohon Prinsipal yang mewakili YAPPIKA, ada Hendrik Rosdinar. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Berikutnya, Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya memperkenalkan diri, Sabela Gayo, Kuasa Hukum dari Sutanto. Kebetulan Prinsipal hari ini berhalangan hadir. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sesuai dengan apa ... catatan-catatan yang disampaikan di Sidang Pendahuluan sebelumnya, meskipun kami dari Majelis Panel sudah menerima perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon, baik Permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 maupun Permohonan Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018, namun sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan dan lalu nanti kami akan mengecek. Terima kasih, dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018, ada beberapa perbaikan yang kami lakukan di dalam Permohonan sesuai dengan masukan Yang Mulia dalam proses persidangan yang terdahulu.

Perbaikan pertama, terkait dengan teknis penulisan nama-nama Pemohon, sudah kami lakukan, Yang Mulia, dari Pemohon III sampai Pemohon XXX.

Yang kedua, terkait dengan penajaman soal legal standing Pemohon perseorangan, yaitu Pemohon III sampai dengan Pemohon XXX. Dalam Permohonan ini, kami melengkapi dan menguatkan kembali terkait dengan hak konstitusional Pemohon. Kami menggunakan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ba ... terkait dengan kedaulatan rakyat.

Yang kedua[Sic!], terkait dengan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) un ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dengan hadirnya undang-undang a quo, maka potensial untuk mengurangi atau tidak lagi dapat berpartisipasi secara bebas dan leluasa dalam partisipasi mengawal pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh DPR. Nah, itu beberapa terkait dengan legal standing Pemohon, Yang Mulia.

Hal-hal yang lain secara teknis, kami sudah mulai memilah terkait dengan Pokok Permohonan, dalil-dalil dalam Pokok Permohonan, baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

Terkait dengan pengujian formil, kami menguatkan di satu sub argumentasi bahwa adanya cacat formil terhadap pelaksanaan mandat presiden oleh Menteri Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pembahasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Argumentasi ini menguatkan berdasarkan masukan dalam sidang terdahulu bahwa dalam proses pembahasan ada hal-hal yang dilampaui oleh Menteri Hukum dan HAM dalam proses pembahasan.

Lebih lanjut, di Petitum, Yang Mulia. Kami ada beberapa perbaikan di dalam Petitum, khususnya di Petitum terkait dengan memilah antara Petitum untuk pengujian formil dan pengujian materiil. Lebih lanjut, kami bacakan Petitum berdasarkan perbaikan yang disarankan. Petitum dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam pengujian formil menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 mengandung cacat formil di dalam proses pembentukannya dan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidaknya dalam pengujian materiil menyatakan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Menyatakan Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 sepanjang frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara atau jika Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih sudah menyampaikan perbaikan, ya. Tapi, tidak ada ... apa namanya ... tawaran, misalnya kalau uji formal itu dikabulkan, lalu kan undang-undang ini menjadi batal. Undang-undang mana nanti yang akan mengatur lagi soal MD3 itu? Batal semua begitu? Jadi, enggak perlu ada mereka undang-undang lagi mengaturnya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Ya, Yang Mulia. Jadi, yang diminta untuk dibatalkan adalah undang-undang revisinya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Sehingga, kalau proses revisi itu dianggap batal dalam pembahasan, maka dengan sendirinya kan, kembali kepada undang-undang yang lama, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ada dinyatakan, ya? Eksplisit?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Tidak, Yang Mulia. Kita hanya meminta yang dibatalkan Undang-Undang Nomor 22[Sic!] Tahun 2018.

11. KETUA: SALDI ISRA

Ya, mestinya kan, bisa juga merujuk, ya, putusan Mahkamah Konstitusi dulu kan, ada kalau ini dibatalkan itu. Tapi, tidak apa-apa itu bisa jadi catatan saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Berikutnya, Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Berdasarkan sidang terakhir, kami sudah melakukan beberapa perubahan, khususnya yang terkait dengan legal standing Pemohon, sebagaimana disampaikan di awal bahwa Pemohon memang pada dasarnya bukan anggota DPR, atau anggota DPD, atau anggota MPR yang secara langsung hak konstitusionalnya dirugikan. Tapi, di dalam Permohonan kami, kami sudah sampaikan bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia perseorangan tentu pada dasarnya memiliki hak konstitusional dan juga Pemohon sebagai hak pilih ... Pemohon sebagai pemilih yang memiliki hak pilih dalam pemilu legislatif yang lalu, tentu sudah memilih anggota DPR, DPD, maupun DPRD kabupaten/kota dan sistem perwa ... sistem legislatif kita menganut sistem perwakilan.

Jadi, di sini, saya pikir, baik secara langsung ataupun tidak langsung, Pemohon perseorangan WNI ini memiliki legal standing. Menurut pemahaman kami memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang ... Pasal 180A dan juga Pasal 27A huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 ... 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD provinsi, kabupaten/kota.

Kemudian tentang Pokok Perkara, kami sudah ... kami juga sudah melakukan beberapa perubahan yang pada intinya bahwa Pasal 180A ini terkait dengan adanya kewajiban badan anggaran DPR untuk mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR. Padahal di dalam pasal yang lain, badan anggaran DPR dan pimpinan DPR ini berada dalam posisi yang setara, sama-sama sebagai alat kelengkapan dewan. Jadi, di situ ada ... menurut pandangan kami, di situ ada ketidakadilan mengapa posisi yang setara di muka hukum itu harus diwajibkan untuk mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan kepada alat kelengkapan dewan lain yang memiliki posisi yang setara di muka hukum.

Kemudian, terkait dengan Pasal 427A huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang sudah kami lakukan perubahan adalah disebutkan di dalam Pasal 427A huruf a tersebut bahwa pimpinan DPR ... pimpinan MPR yang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014.

Jadi, menurut pemahaman kami, Pemohon tentu sebagai orang yang memiliki hak pilih akan sangat dirugikan apabila misalnya karena sebagai contoh bahwa pimpinan MPR ini kan dipilih berdasarkan fraksi-fraksi yang ada di MPR. Jadi, apabila dalam proses perjalanannya ternyata pimpinan DPR tersebut melakukan perbuatan pidana, perbuatan asusila yang memang dia harus misalnya diganti di dalam perodesasi tersebut, jadi terhalang dengan adanya Pasal 427A huruf a ini. Jadi, di dalam uraian kami bahwa Pasal 4 ... Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a ini harus dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan ... kekuatan hukum.

Kemudian, di dalam Petitumnya. Yang pertama, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya dan kedua, menyatakan Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a tersebut dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan perubahan-perubahan yang disampaikan sebelumnya. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sebelum apa ... kami mengingatkan lagi ini menjadi concern kami juga, penggunaan gelar-gelar, ya. Gelar-gelar yang berasal dari kursus itu tidak dibenarkan mencantumkan, kursus singkat atau segala macam, kecuali gelar akademik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, itu sudah kita katakan kayak gelar C.P.L., C.L.A., C.L.I. itu segala macam, ndak usah dicantumkanlah lagi setelah

ini, ya karena itu akan menjadi bagian dari putusan. Nanti kami takut dianggap membenarkan sesuatu posisi pemberian gelarnya itu kan, masih menjadi perdebatan. Menurut kami, itu bukan gelar.

Jadi, itu kan, Anda mengikuti kursus beberapa minggu mungkin, lalu dikasih sertifikat kan, cc-nya itu kan serifikat, kan? Lalu dianggap itu gelar. Jadi, enggak usah jugalah pamer-pamer gelar kayak begitu, ya. Orang sebetulnya kalau mau tertib, ya, kalau sudah punya gelar doktor itu sebetulnya S2 ... S1-nya tidak perlu lagi dituliskan. Anda kalau lihat di Belanda, misalnya, kalau orang sudah profesor, profesor, doktor, bla, bla, bla, yang ditulis profesornya saja. Jadi, enggak ... enggak ... enggak ... enggak perlu juga pamer-pamer yang banyak-banyak, gitu. Menghabiskan ruang juga untuk menulis. Itu diperhatikan, ya, nanti kita akan apa ... akan hilangkan yang begitu-begitu semua.

Oke. Terima kasih untuk apa ... untuk catatan perbaikan yang sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang sebelum ditutup. Kita akan sahkan alat bukti dulu. Untuk Permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018 mengajukan alat bukti P-1 sampai bukti P-37, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Benar, Yang Mulia. Yang ... dan P-36 nya kita coret, ditarik, Yang Mulia, karena Perbaikan Permohonan yang kita lakukan.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu alat bukti untuk Permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018 disahkan.

KETUK PALU 1X

Permohonan Nomor 39/PUU-XVI/2018 mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan ... tapi sebelum itu, masih Nomor 37/PUU-XVI/2018 diperlukan perbaikan atau renvoi Surat Kuasa, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Itu. Untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018, bukti P-1 sampai bukti P-6, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Ya. Benar, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Tapi, ada hal yang perlu diklarifikasi itu terdapat dua daftar bukti, ada yang tertanggal 27 April 2018 dan ada yang tertanggal 25 Mei 2018, yang mana yang mau digunakan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Yang digunakan yang terakhir, Yang Mulia. Yang di hari Jumat.

23. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kalau begitu yang digunakan yang 25 Mei 2018, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Dengan begitu, alat bukti P-1, P-6, tertanggal 25 Mei 2018 disahkan.

KETUK PALU 1X

Yang berikutnya, kami beritahukan juga karena ini kan, satu paket dengan pembahasan undang-undang ... Pengujian Undang-Undang MD3 yang lain dan kami sudah menyepakati di dalam RPH bahwa Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 digabungkan Plenonya dengan Undang-Undang MD3 yang sudah berjalan, ya.

Dengan demikian, Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 itu harus hadir dalam Sidang Pleno pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, pukul 10.00 WIB, acara mendengarkan keterangan presiden dan DPR.

Jadi, mungkin nanti akan ada tambahan keterangan baru yang akan disampaikan oleh presiden dan DPR terkait dengan satu, uji materiil yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 ... uji

formil karena itu belum ada keterangannya. Atau, sangat mungkin juga presiden dan DPR ada tambahan keterangan baru karena mungkin ada dalil baru yang dikemukakan di dua Permohonan ini.

Lalu, kita juga akan mendengar keterangan terkait dengan pasal yang diuji dalam Permohonan Nomor 39/PUU-XVI/2018 karena ini beda sendiri dibandingkan sembilan permohonan yang lain. Jadi, ada tiga kelompok sebetulnya dari semua permohonan itu. Ada yang pasalnya sama untuk sembilan permohonan dan Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 itu bedanya ada uji formil, lalu di Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 itu bedanya ada pasal lain yang terkait dengan koordinasi di internal dan juga pemberlakuan ketentuan peralihan terhadap pimpinan yang ada sebelum Undang-Undang MD3 revisi itu diberlakukan, ya.

Jadi, itu pemberitahu ... apa namanya ... pernyataan ini sekaligus surat panggilan yang berlaku kepada Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 untuk menghadiri Sidang Pleno pada tanggal 30 Mei 2018, pukul 10.00 WIB. Sudah, ya? Bisa dipahami? Ada yang mau disampaikan? Silakan.

Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018, cukup? Karena tidak ada lagi, Sidang Perbaikan Perkara Pengujian Undang-Undang apa ... Permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 28 Mei 2018

Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari

NIP. 19820529 200604 2 004